



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 285/Pid.B/2013/PN.RHL.

--“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”--

----- Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jumiat als. Gunawan bin Daban;**
Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rohil);
Umur/tgl. lahir : 50 tahun / 17 Maret 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Batu 7 Gg. Pusara I Kep. Labuhan Tangga Hilir Kec.
Bangko Kab. Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

----- Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juni 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 September 2013;

----- Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya;

----- Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No : 285/ Pen.Pid.B/2013/PN.RHL., tanggal 10 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No: 285/Pen.Pid/B/2013/PN.RHL., tanggal 10 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

----- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini;

----- Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-111/OHB/ BAA/05/2013 tertanggal 31 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Jumiat als. Gunawan bin Daban**, bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jumiat als. Gunawan bin Daban**, dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan uang titipan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. Gunawan di atas materai 6000, pada tanggal 21 Maret 2013. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, hanya pembelaan secara lisan di depan persidangan yang memohonkan keringanan hukuman;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi Nomor Reg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara : PDM-111/OHB/BAA/05/2013 tertanggal 28 Mei 2013 yang berbentuk Alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **Jumiat als. Gunawan bin Daban** pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jl. Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan utang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013, ketika saksi korban Santi Widarsih als. Santi berangkat dari Kota Duri menuju ke Bagansiapiapi dengan menggunakan mobil sewa, setibanya di daerah Kec. Batu Hampar, terdakwa **Jumiat als. Gunawan** menyetop lalu naik mobil sewa tersebut dan duduk di kursi sebelah saksi korban kemudian dalam perjalanan menuju Bagansiapiapi, terdakwa menanyakan nama saksi korban, setelah dijawab "*nama saya Santi*" lalu terdakwa bertanya "*tamatan apa?*" dijawab saksi korban "*tamatan SMA*", terdakwa bertanya lagi "*SMA mana?*" dijawab saksi korban "*SMA Duri tamatan 2012 kemaren*" dan terdakwa menanyakan "*pandai computer?*", saksi korban menjawab "*pandai pak*", terdakwa lalu mengatakan "*mantaplah punya sertifikat computernya*", saksi korban menjawab "*punya pak*" selanjutnya terdakwa bertanya "*mau kerja di kantor camat Batu Hampar?*" dijawab saksi korban "*Mau... sebagai apa pak?*" lalu terdakwa berkata "*kalau jabatan tu nanti aja setelah PKL*" kemudian terdakwa memberikan kepada saksi korban 1 (satu) lembar kertas kecil dan 1 (satu) buah pena dan menyuruh saksi korban mencatat persyaratan masuk kerja tersebut, yaitu: Pas photo 3 x 4 dan 2 x 3 sebanyak 2 lembar, fotocopy Ijazah terakhir, KTP, sertifikat computer, kartu keluarga, fotocopy surat nikah orang tua, uang untuk mengurus SK Honor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta uang baju sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa meminta nomor telpon genggam (HP) milik saksi korban lalu menelpon no HP saksi korban dan mengaku bernama GUNAWAN selanjutnya terdakwa turun di bundaran ikan daerah Batu 6- Bagansiapiapi.

- Bahwa pada malam harinya, sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa menelpon saksi korban Santi Widarsih als. Santi dan mengatakan "*kalau bisa secepatnyalah syarat-syaratnya itu sama*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya sekalian karena hari Jumat tanggal 22 Maret 2013, sudah PKL di kantor Walikota Dumai, kalau tidak di kantor Bupati Rohil”, dijawab saksi korban “uang sebanyak itu, gak secepat itu saya dapatkan pak..! terdakwa lalu mengatakan “kalau gak uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) aja dulu diantarkan besok dan sisanya nantilah kita pikirkan” dan dijawab saksi korban “iyalah pak”.

- Pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa kembali menelpon saksi korban Santi Widarsih als. Santi dan mengatakan “antar uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan persyaratannya hari ini juga” dijawab saksi korban “kaal laut gak ada yang berangkat hari ini pak” lalu terdakwa mengatakan “nanti sore bisa ke Pedamaran?” dijawab saksi korban “gak tau saya pak”, dan terdakwa berkata “naik kereta aja, saya nunggu di kantor camat pedamaran” saksi korban menjawab “iya pak”. -----
- Bahwa pada sekir apukul 16.00 Wib saksi korban Santi Widarsih als. Santi diantar oleh abang sepupunya menggunakan sepeda motor untuk bertemu dengan terdakwa di jalan kecamatan Pedamaran, setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi korban mengatakan “mau ke bagan” dan terdakwa mengatakan “mau tinggal di mana di Bagan” saksi korban menjawab “tempat ibuk saya di Pelabuhan Baru” selanjutnya saksi korban ikut dengan terdakwa ke Bagansiapiapi dengan menggunakan mobil kijang kapsul, dan di dalam mobil sudah ada 3 (tiga) orang laki-laki, yaitu Sdr. Ambrianto, Sdr. Chandra, dan Sdr. Herman (belum tertangkap); -----
- Bahwa setibanya di Jl. Pelabuhan Baru, terdakwa meminta persyaratan berikut uangnya tetapi saksi korban mengatakan besok saja, setelah terdakwa mendesak dengan mengatakan “besok pagi mai diantarkan ke BKD” kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut diterima, tidak digunakan terdakwa untuk mengurus pekerjaan saksi korban sebagai staf honor di kantor Camat Batu Hampar tetapi terdakwa pergungan untuk kepentingan pribadi. -----
- Bahwa setelah uang diserahkan, pekerjaan seperti yang dijanjikan, selalu ditunda-tunda oleh terdakwa selanjutnya saksi korban Santi Widarsih als. Santi melaporkan perbuatan terdakwa ke
Polsek
Bangko; -----
- Akibat perbuatan tersebut, saksi korban Santi Widarsih als. Santi mengalami kerugian sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa Jumiat als. Gunawan bin Daban, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana ;

A t a u,

KEDUA;

----- Bahwa ia terdakwa **Jumiat als. Gunawan bin Daban** pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013, ketika saksi korban Santi Widarsih als. Santi berangkat dari Kota Duri menuju ke Bagansiapiapi dengan menggunakan mobil sewa, setibanya di daerah Kec. Batu Hampar, terdakwa **Jumiat als. Gunawan** menawarkan pekerjaan sebagai staf honor di Kantor Camat Batu Hampar kepada saksi korban Santi Widarsih als. Santi dengan syarat menyerahkan kelengkapan administrasi dan uang sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); leada terdakwa, pekerjaan yang dijanjikan terdakwa tersebut tidak saksi korban dapatkan sedangkan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi korban karena telah hanis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya. Akibat perbuatan tersebut, saksi korban Santi Widarsih als. Santi mengalami kerugian sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ;

----- Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum didengar keterangannya telah disumpah terlebih dulu sesuai dengan Agama-nya. Di persidangan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **SOPIAN Als PIAN Bin SAWIR**, pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik ;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan;-----
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013, sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jln. Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, tepatnya di mobil depan rumah Sdri. Iyen; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama Santi Windarsih; -----
- Bahwa awalnya anak saksi yang bernama Santi Windarsih pulang ke rumah dan menceritakan kepada saksi kalau ada orang yang mau membantu masuk kerja di kantor Camat Batu Hampar dengan menunjukkan syarat-syarat yang diminta oleh terdakwa ditambah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) untuk mengurus SK Honor; -----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan adalah dengan menghubungi anak saksi dan meminta uang untuk mengurus SK Honor tersebut dan terdakwa menjanjikan kepada anak saksi bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 sudah PKL di kantor Walikota Dumai dan keesokan harinya anak saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa anak saksi tidak masuk menjadi honor;-----
- Bahwa setelah anak saksi menyerahkan uang tersebut terdakwa mengatakan uang tersebut akan diserahkan ke BKD Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya saksi pergi ke Bagansiapiapi dan menghubungi keluarga saksi yang bekerja di BKD Kabupaten Rokan Hilir dan mengatakan kalau BKD tidak menerima uang untuk masuk kerja honor dan saat itulah saksi mengetahui kalau terdakwa telah menipu anak saksi;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Bangko;

- Bahwa yang menjanjikan anak saksi masuk menjadi honor di Kantor Camat Batu Hampar adalah terdakwa;

- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan bisa memasukkan anak saksi menjadi honor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah anak saksi sendiri dan anak saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan Pedamaran, kemudian menyerahkan uang tersebut di Bagansiapi-api, tepatnya di rumah adik saksi;

- Bahwa ada kuitansi yang dibuat oleh anak saksi dan ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

2. Saksi **SANTI WINDARSIH Als SANTI Binti SOPIAN**, pada pokoknya menerangkan :----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik ;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;-----
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan;-----
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013, sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jln. Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, tepatnya di mobil depan rumah Sdri. Iyen; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi; -----
- Bahwa awalnya saksi pulang ke rumah dan menceritakan kepada orang tua saksi kalau ada orang yang mau membantu masuk kerja di kantor Camat Batu Hampar dengan menunjukkan syarat-syarat yang diminta oleh terdakwa ditambah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) untuk mengurus SK Honor;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan adalah dengan menghubungi saksi dan meminta uang untuk mengurus SK Honor tersebut dan terdakwa menjanjikan kepadasaksi bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 sudah PKL di kantor Walikota Dumai dan keesokan harinya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak masuk menjadi honor;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut terdakwa mengatakan uang tersebut akan diserahkan ke BKD Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya orang tua saksi pergi ke Bagansiapiapi dan menghubungi keluarga orang tua saksi yang bekerja di BKD Kabupaten Rokan Hilir dan mengatakan kalau BKD tidak menerima uang untuk masuk kerja honor dan saat itulah saksi mengetahui kalau terdakwa telah menipu saksi; -----
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Bangko; -----
- Bahwa yang menjanjikan saksi masuk menjadi honor di Kantor Camat Batu Hampar adalah ----- terdakwa; -----
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan bisa memasukkan ----- saksi ----- menjadi ----- honor; -----
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi sendiri dan saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan Pedamaran, kemudian menyerahkan uang tersebut di Bagansiapi-api, ----- tepatnya ----- di ----- rumah ----- ibu ----- saksi; -----
- Bahwa ada kuitansi yang dibuat oleh anak saksi dan ditandatangani oleh Terdakwa; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu: -

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan uang titipan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. Gunawan di atas materai 6000, pada tanggal 21 Maret 2013. Tetap terlampir dalam berkas perkara;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena dituduh telah melakukan Penipuan terhadap Sdri. SANTI WIDARSIH; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013, sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jln. Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, tepatnya di mobil depan rumah Sdr. Iyen; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. SANTI WIDARSIH; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa menyetop dan naik mobil sewa dan duduk di sebelah Sdr. SANTI WIDARSIH, lalu di perjalanan Terdakwa berkenalan dengan Sdr. SANTI WIDARSIH dan menawarkan untuk masuk menjadi honor di kantor Camat Batu Hampar dengan menunjukkan syarat-syarat yang diminta oleh terdakwa ditambah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) untuk mengurus SK Honor, dan meminta nomor Sdr. SANTI WINDARSIH; -----
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa menelepon Sdr. SANTI WINDARSIH dan mengatakan secepatnya persyaratan dan uang tersebut diantar karena sudah ada PKL di kantor Walikota Dumai, kalau tidak di kantor Bupati Rohil, kemudian hari berikutnya Terdakwa menelepon Sdr. SANTI WIDARSIH agar segera mengantarkan uang namun Sdr. SANTI WINDARSIH hanya mampu menyiapkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), dan malam harinya uang tersebut diserahkan Sdr. SANTI WINDARSIH kepada Terdakwa ;---
- Bahwa Sdr. SANTI WINDARSIH tidak masuk menjadi honor;-----
- Bahwa penipuan yang Terdakwa maksud adalah Terdakwa menjanjikan kepada Sdr. SANTI WINDARSIH untuk menjadi honor di Kantor Camat Batu Hampar dengan membayar _____ sejumlah _____ uang; -----

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SANTI WINDARSIH di mobil sewa perjalanan _____ dari _____ Duri _____ ke _____ Bagansiapiapi; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan menggunakan rangkaian perkataan bohong, yaitu menjanjikan kepada Sdr. SANTI WINDARSIH untuk menjadi honor di Kantor Camat Batu Hampar dan menggunakan handphone untuk menghubungi Sdr. SANTI WINDARSIH untuk meminta uang masuk kerja tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama dengan Sdr. Ambrianto, Sdr. _____ Candra, _____ dan _____ Sdr. _____ Herman; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Sdri. SANTI WINDARSIH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), namun hanya bisa diserahkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa ada kuitansi yang dibuat pada saat penyerahan uang dari Sdri. SANTI WINDARSIH kepada terdakwa, dan Terdakwa bertemu dengan Sdri. SANTI WINDARSIH di Jalan Pedamaran dan menyerahkan uang tersebut di Bagansiapiapi, tepatnya di depan rumah ibu Sdri. SANTI WINDARSIH; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. SANTI WINDARSIH mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa setelah seluruh rangkaian pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan terhadap Terdakwa tertanggal 31 Juli 2013 yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal Putusan ini;

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian sebaliknya atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya-nya;

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan secara seksama oleh karenanya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi Putusan ini;

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena dituduh telah melakukan Penipuan terhadap Sdri. SANTI WIDARSIH; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013, sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jln. Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, tepatnya di mobil depan rumah Sdri. Iyen; -----
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Sdr. SANTI WIDARSIH; -----
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menyetop dan naik mobil sewa dan duduk di sebelah Sdri. SANTI WIDARSIH, lalu di perjalanan Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SANTI WIDARSIH dan menawarkan untuk masuk menjadi honor di kantor Camat Batu Hampar dengan menunjukkan syarat-syarat yang diminta oleh terdakwa ditambah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) untuk mengurus SK Honor, dan meminta nomor Sdri. SANTI WINDARSIH;
- Bahwa benar pada malam harinya Terdakwa menelepon Sdri. SANTI WINDARSIH dan mengatakan secepatnya persyaratan dan uang tersebut diantar karena sudah ada PKL di kantor Walikota Dumai, kalau tidak di kantor Bupati Rohil, kemudian hari berikutnya Terdakwa menelepon Sdr. SANTI WIDARSIH agar segera mengantarkan uang namun Sdri. SANTI WINDARSIH hanya mampu menyiapkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), dan malam harinya uang tersebut diserahkan Sdri. SANTI WINDARSIH kepada Terdakwa ;-----

- Bahwa benar Sdri. SANTI WINDARSIH tidak masuk menjadi honor;-----
- Bahwa benar penipuan yang Terdakwa maksud adalah Terdakwa menjanjikan kepada Sdri. SANTI WINDARSIH untuk menjadi honor di Kantor Camat Batu Hampar dengan membayar sejumlah uang;

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. SANTI WINDARSIH di mobil sewa perjalanan dari Duri ke Bagansiapiapi;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan dengan menggunakan rangkaian perkataan bohong, yaitu menjanjikan kepada Sdri. SANTI WINDARSIH untuk menjadi honor di Kantor Camat Batu Hampar dan menggunakan handphone untuk menghubungi Sdri. SANTI WINDARSIH untuk meminta uang masuk kerja tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama dengan Sdr. Ambrianto, Sdr. Candra, dan Sdr. Herman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa meminta uang kepada Sdri. SANTI WINDARSIH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), namun hanya bisa diserahkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar ada kuitansi yang dibuat pada saat penyerahan uang dari Sdri. SANTI WINDARSIH kepada terdakwa, dan Terdakwa bertemu dengan Sdri. SANTI WINDARSIH di Jalan Pedamaran dan menyerahkan uang tersebut di Bagansiapiapi, tepatnya di depan rumah ibu Sdri. SANTI WINDARSIH;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. SANTI WINDARSIH mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :-----

DAKWAAN PERTAMA --- : --- Pasal 378 KUHP; -----

Atau,

DAKWAAN KEDUA ----- : --- Pasal 372 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yang paling mendekati dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barangsiapa;-----
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;-----
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana di atas, sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa JUMIAT als. GUNAWAN Bin DABAN** yang mana selama pemeriksaan perkara ini, dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;-----

----- Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dimaksud dalam perkara ini adalah menuntut adanya niat dan kehendak dari si Pelaku *in casu* Terdakwa untuk memperoleh keuntungan baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain sebagai hasil dari perbuatannya, sebagaimana disyaratkan dalam Putusan HR 27 Mei 1935, N.J. 1931, 1032, W. 12944 yang menyatakan: -----

“si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Hakim tidak perlu memastikan siapa yang telah dirugikan”----

Pada putusan Hoge Raad lainnya yaitu putusan 16 Juni 1919, N.J. 1919, 740, W. 10432 dinyatakan pula bahwa :-----

“disyaratkan bahwa sebagai akibat dari penyerahan benda tersebut “ada kemungkinan” bahwa orang yang menyerahkan barang itu atau orang lain menderita kerugian”-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Hoge Raad di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidaklah perlu dibuktikan adanya kerugian yang telah nyata-nyata diderita oleh korban, namun hanya dengan adanya potensi kerugian, maka perbuatan tersebut telah dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana penipuan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa :-----

- Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SANTI WIDARSIH dan menawarkan untuk masuk menjadi honor di kantor Camat Batu Hampar dengan menunjukkan syarat-syarat yang diminta oleh terdakwa ditambah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) untuk mengurus SK Honor, dan meminta nomor Sdri. SANTI WINDARSIH;
- Bahwa Sdri. SANTI WINDARSIH hanya mampu menyiapkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), dan malam harinya uang tersebut diserahkan Sdri. SANTI WINDARSIH kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa Sdri. SANTI WINDARSIH tidak masuk menjadi honor; -----
- Bahwa penipuan yang Terdakwa maksud adalah Terdakwa menjanjikan kepada Sdri. SANTI WINDARSIH untuk menjadi honor di Kantor Camat Batu Hampar dengan membayar sejumlah uang; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan menggunakan rangkaian perkataan bohong, yaitu menjanjikan kepada Sdri. SANTI WINDARSIH untuk menjadi honor di Kantor Camat Batu Hampar dan menggunakan handphone untuk menghubungi Sdri. SANTI WINDARSIH untuk meminta uang masuk kerja tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Sdri. SANTI WINDARSIH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), namun hanya bisa diserahkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa ada kuitansi yang dibuat pada saat penyerahan uang dari Sdri. SANTI WINDARSIH kepada terdakwa, dan Terdakwa bertemu dengan Sdri. SANTI WINDARSIH di Jalan Pedamaran dan menyerahkan uang tersebut di Bagansiapiapi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan rumah ibu Sdri. SANTI WINDARSIH;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. SANTI WINDARSIH mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas ternyata dan terbukti bahwa dari keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Sdri. SANTI WINDARSIH yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menjadi honor di Kantor Camat Batu Hampar adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan untuk diri Terdakwa sendiri dan perbuatan tersebut dilakukan dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri”***, telah terbukti dan terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang;-----

-----Menimbang, bahwa dalam putusan Hoge Raad tanggal 24 Maret 1950 disyaratkan bahwa :--

“Sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang”.

Lebih lanjut dalam Putusan HR. 8 Maret 1926 N.J. 1926, 368 W. 11502, disebutkan pula bahwa : --

“Dapat dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong, bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sedemikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidaklah demikian adanya”.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, ternyata terungkap bahwa Terdakwa telah memberikan suatu rangkaian kata-kata bohong, yaitu menjanjikan kepada Sdri. SANTI WINDARSIH untuk menjadi honor di Kantor Camat Batu Hampar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan syarat-syarat yang diminta oleh terdakwa ditambah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) untuk mengurus SK Honor; -----

-----Menimbang, bahwa karena adanya kata-kata bohong yang ditimbulkan oleh Terdakwa maka Sdri. SANTI WINDARSIH bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdri. SANTI WINDARSIH di Bagansiapiapi, tepatnya di depan rumah ibu Sdri. SANTI WINDARSIH; -----

-----Menimbang, bahwa suatu “rangkai kata-kata bohong” yang disusun sedemikian rupa oleh Terdakwa sehingga membuat Sdri. SANTI WINDARSIH menjadi percaya dan meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Terdakwa adalah benar padahal kata-kata Terdakwa tersebut adalah semata-mata kebohongan belaka, dan pada kenyataannya Sdri. SANTI WINDARSIH tidak masuk menjadi honor, namun Sdri. SANTI WINDARSIH bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, telah terbukti dan terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan perkara ini lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selengkapannya akan dimuat dalam amar Putusan perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban, Sdri. SANTI WINDARSIH; -----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum, pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai upaya pembalasan terhadap Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga di waktu yang akan datang diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

----- Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMIAT ALS. GUNAWAN Bin DABAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**PENIPUAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMIAT ALS. GUNAWAN Bin DABAN**, dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

 - (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan uang titipan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. Gunawan di atas materai 6000, pada tanggal 21 Maret 2013. **Tetap terlampir dalam berkas perkara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari :**RABU, TANGGAL 31 Juli 2013** oleh kami **HENDRI SUMARDI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H.**, dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **DWI ENY SUSIYANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **VIRA DILLA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api serta di hadapan Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H.

Hakim Ketua Majelis

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H

Hakim Anggota II

MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.

Panitera Pengganti

DWI ENY SUSIYANI, S.H.